

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN  
BATU ANDESIT TANPA IZIN USAHA**

**(Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MUHAMMAD ANDIKA SENTOSA  
NPM. 1952011049**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN BATU ANDESIT TANPA IZIN USAHA (Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

**Oleh  
MUHAMMAD ANDIKA SENTOSA**

Setiap kegiatan usaha penambangan harus memiliki Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada kenyataannya terdapat pelaku usaha yang melakukan penambangan batu andesit tanpa izin usaha. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk? (2) Apakah pidana yang dijatuhkan hakim pelaku tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha telah memenuhi aspek keadilan substantif

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 185 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pemidanaan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, selain itu terdakwa juga telah menikmati hasil tindak pidana

*Muhammad Andika Sentosa*

yang dilakukannya, hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan, mengakui dan berterus terang di persidangan. Selain itu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. (2) Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha belum memenuhi unsur keadilan, karena pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa masih belum maksimal. Selain itu terdakwa cara terdakwa melakukan usaha penambangan ilegal tersebut sudah cukup besar, yaitu dengan menyewa dua alat berat jenis *excavator*, dengan nilai sewa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). penambangan tersebut menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu Eksavator. Selain itu batu andesit yang diperoleh dari penambangan ilegal tersebut mencapai kurang lebih 50 M3/hari yang akan dijual kepada pembeli seharga Rp.80.000,00 sampai dengan Rp.85.000,00 per kubik. Kegiatan penambangan tanpa izin dapat merusak lingkungan karena pelakunya dalam hal ini semata-mata hanya mencari keuntungan tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan, sehingga pidana yang dijatuhkan idealnya lebih maksimal.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Majelis hakim yang yang menangani perkara tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha di masa yang akan datang, agar dapat menjatuhkan pidana secara lebih maksimal, karena tindak pidana ini selain berdampak pada kerugian negara/pemerintah akibat tidak adanya izin, juga berdampak pada potensi terjadinya kerusakan lingkungan. (2) Kepada masyarakat disarankan untuk melakukan kegiatan penambangan batu andesit secara legal dengan melakukan izin usaha kepada pihak terkait. Hal ini penting untuk dilakukan agar kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tetap berada di dalam pengawasan dan pembinaan pemerintah.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penambangan Batu Andesit, Izin Usaha**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN  
BATU ANDESIT TANPA IZIN USAHA**

**(Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

**Oleh**

**MUHAMMAD ANDIKA SENTOSA  
NPM. 1952011049**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENAMBANGAN BATU ANDESIT TANPA  
IZIN USAHA (Studi Putusan Nomor: 547/  
Pid.Sus/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Andika Sentosa**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011049**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 19790506 200604 1 002

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP. 19860702 2010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua

: **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.** .....




Sekretaris/Anggota

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....



Penguji Utama

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP.19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juli 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Andika Sentosa  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011049  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Andesit Tanpa Izin Usaha” (Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk), adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 17 Juli 2023  
Penulis



**Muhammad Andika Sentosa**  
NPM. 1952011049

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Andika Sentosa, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 04 September 2000, sebagai anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Ruslan Sentosa, S.E., M.M dan Ibu Lusiana Rachman.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada SD Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung selesai pada Tahun 2013, SMP Negeri 4 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016 dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung, selesai pada Tahun 2019. Pada Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2019. Pada Bulan Januari 2021, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

## **MOTO**

“Setiap Pemenang Penuh dengan Bekas-bekas Luka,  
Hidup Berarti Perjuangan, Selalu Ada Rintangan dan Saingan-saingan,  
Setiap Sukses Harus Diperjuangkan”

**(D. J. Schwartz)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak Ruslan Sentosa, S.E., M.M dan Ibu Lusiana Rachman.

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih  
yang tak terhingga

Kakak-Kakak Tersayang

Amalia Rusmaliana Sentosa, Muhammad Frananda Sentosa  
dan Apriani Octaviana Sentosa

Almamater Tercinta Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Andesit Tanpa Izin Usaha” (Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H. M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.

5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi.
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi.
8. Bapak/ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi.
9. Staf dan Karyawan Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Bapak Hendri Irawan, S.H., M.H., selaku narasumber hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
11. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku narasumber dosen, yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
12. Kedua orang tua tersayang, bapak Ruslan Sentosa, S.E.,MM. dan ibu Lusiana Rachman yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terima kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan menjadi anak yang dapat dibanggakan.

13. Kakak-kakak saya Amalia Rusmaliana Sentosa, Muhammad Frananda Sentosa, dan Apriani Octaviana Sentosa yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung
14. Sahabat saya dari SMP Yoga Tri Anggara dan Rizky Kurnia Pratama, yang telah menemani, memberikan motivasi, dan doa serta keceriaan dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi.
15. Sahabat hahaha saya tersayang: Achmad Ferdianto, Danugrah Akbar, Abiza Reyhan dan Rizky Kurnia Pratama, yang telah menemani, memberikan motivasi, dan doa serta keceriaan dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi.
16. Sahabat liburan Jakarta saya: M. Refvoyandra dan Rizki Dava, yang selalu menemani, memberikan motivasi, dan doa serta keceriaan dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.
17. Sahabat Tirta saya: Quantum, Ecy, Repo, Dapa, Dapit, Andi dan Kipe, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
18. Sahabat kopdul saya: Abun, Abi, Bintang, Lopli, Aidil, Akbar, Atung, Adji, Popoy dan Alito yang telah memberikan dukungan serta keceriaan dalam menyelesaikan skripsi.
19. Sahabat SMA saya: Sepantaran Yaraboy, terima kasih telah memberikan dukungan serta keceriaan dalam menyelesaikan skripsi.
20. Wanita berinisial "L" yang telah menemani, memberikan dukungan serta keceriaan dalam menyelesaikan skripsi.
21. Almamaterku universitas lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

22. Semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterima kasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

Semoga kebaikan yang diberikan akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juli 2023

Penulis

**Muhammad Andika Sentosa**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hukum Pidana dan Tindak Pidana .....	14
B. Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Usaha .....	19
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .....	23
D. Macam-Macam Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	29
E. Keadilan Substantif .....	32
<b>III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber .....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data .....	37
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Andesit Tanpa Izin Usaha dalam Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk .....	38
B. Pidana yang Dijatuhkan Hakim Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Andesit Tanpa Izin Usaha Telah Memenuhi Aspek Keadilan Substantif.....	59

**V PENUTUP**

A. Simpulan ..... 74

B. Saran ..... 75

**DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara didasarkan pada pertimbangan bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang cepat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini. Perkembangan tersebut mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan meningkatnya angka tindak pidana dalam masyarakat. Hal ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan. Pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Oleh karena itu setiap kegiatan usaha penambangan harus memiliki Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin merupakan tindak pidana. Adapun tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh

kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>1</sup>

Ancaman pidana kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Contoh kasusnya terjadi di Provinsi Lampung dengan terdakwa bernama Nangcik Bin Jahuri yang melakukan tindak pidana penambangan batu andesit tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 185 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 12.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Hakim dalam memutus perkara dapat benar-benar tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab putusan hakim yang kurang tepat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

Isu hukum dalam penelitian ini adalah idealnya hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat dari 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diputuskan. Hal ini mengingat ancaman pidana penjara

maksimalnya adalah 5 (lima) tahun dan ancaman pidana denda maksimalnya adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Penjatuhan pidana yang tidak maksimal tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan kurang efektif dalam memberikan pembelajaran kepada pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Cara terdakwa melakukan usaha penambangan ilegal tersebut sudah cukup besar, yaitu dengan menyewa dua alat berat jenis *excavator*, dengan nilai sewa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). penambangan tersebut menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu Eksavator. Selain itu batu andesit yang diperoleh dari penambangan ilegal tersebut mencapai kurang lebih 50 M3/hari yang akan dijual kepada pembeli seharga Rp.80.000,00 sampai dengan Rp.85.000,00 per kubik. Selain itu, kegiatan penambangan tanpa izin dapat merusak lingkungan karena pelakunya dalam hal ini semata-mata hanya mencari keuntungan tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batu Andesit Tanpa Izin Usaha” (Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk).**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk?
- b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim pelaku tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha telah memenuhi aspek keadilan substantif

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan hakim pelaku tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha telah memenuhi aspek keadilan substantif

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum<sup>2</sup>. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta. 2014. hlm.101

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.<sup>3</sup>

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan.

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

---

<sup>3</sup> Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat

Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.<sup>4</sup>

#### b. Teori Keadilan

Keadilan adalah perlakuan yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.<sup>5</sup>

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan

---

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

<sup>5</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 2012, hlm. 64.

konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.<sup>6</sup>

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>7</sup> Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm. 65

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah<sup>8</sup>
- b. Pertimbangan hukum hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang<sup>9</sup>
- c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>10</sup>
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>11</sup>
- e. Tindak pidana usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin adalah perbuatan yang diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

---

<sup>8</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.hlm. 54

<sup>9</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm.12

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm. 42.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara: Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- f. Batu Andesit adalah suatu jenis batuan vulkanik ekstrusif berkomposisi menengah, dengan tekstur afanitik hingga porfiritik. Dalam pengertian umum, Andesit adalah jenis peralihan antara basal dan dasit, dengan rentang silikon dioksida ( $\text{SiO}_2$ ) adalah 57-63%. Susunan mineral biasanya didominasi oleh plagioklas ditambah piroksen dan/atau hornblende. Magnetit, zirkon, apatit, ilmenit, biotit, dan garnet adalah mineral aksesori umum.<sup>12</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori mengenai hukum pidana dan tindak pidana, tindak pidana penambangan tanpa izin usaha, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, macam-macam putusan hakim dalam perkara pidana dan keadilan substantif.

---

<sup>12</sup> <https://magma.esdm.go.id/v1/edukasi/glossary/andesite>. Diakses Senin 4 Juni 2023.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dan pidana yang dijatuhkan hakim pelaku tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha telah memenuhi aspek keadilan substantif

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi pelaku pidana.

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>13</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

---

<sup>13</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>14</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan.

Arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks Indonesia diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan

---

<sup>14</sup> Zainal Arifin Hoesein. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>15</sup>

Karakter keberpihakan hukum yang responsif sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampilkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal

---

<sup>15</sup> Nunung Nugroho. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

<sup>16</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016. hlm.13.

dengan pemidanaan atau pemberian pidana.<sup>17</sup> Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak (pimidanaan *in abstracto*) dan pemidanaan dalam arti kongkrit (pimidanaan *in concreto*).<sup>18</sup>

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.<sup>19</sup>

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.<sup>20</sup> Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya suatu undang-undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

---

<sup>17</sup> Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.24.

<sup>19</sup> Marwan Efendi, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung, 2008. hlm.193.

a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari dua teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>21</sup>

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana.

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

## B. Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Usaha

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan melanggar hukum yang harus diproses secara hukum melalui tindakan penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Penegakan hukum pidana dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum serta selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Jenis tindak pidana ditinjau dari delik perbuatannya terbagi atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus:

- a. Tindak pidana umum merupakan jenis-jenis tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut KUHP tindak pidana umum dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Tindak pidana khusus merupakan jenis tindak pidana yang tidak diatur di dalam KUHP, tetapi diatur dalam undang-undang khusus.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 15.

<sup>23</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

<sup>24</sup> Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 26-27.

Salah satu tindak pidana khusus adalah kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin, sebab setiap kegiatan usaha penambangan harus memiliki Izin sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ancaman pidana kegiatan usaha penambangan yang dilakukan tanpa izin diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa pidana ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin dapat berupa pidana penjara dan pidana denda.

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian. Pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki ijin dan setiap ijin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.<sup>25</sup>

Pertambangan tanpa izin menjadi fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, apabila dikaitkan dengan tujuan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan tanpa izin secara langsung memberikan manfaat berupa pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja. Namun di sisi lain, Pertambangan tanpa izin menciderai tujuan pertambangan untuk menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; dan

---

<sup>25</sup> Chrisdon Zakaria Purba, Hisar Siregar, Lesson Sihotang. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK (Studi Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN. Bls) PATIK : Jurnal Hukum Volume 10 Nomor 01 April 2021. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>

menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.<sup>26</sup>

Kekayaan alam yang potensial berupa barang tambang, minyak dan gas bumi serta mineral lainnya yang terdapat didarat dan di dasar laut nusantara, makin ditingkatkan eksplorasi, penggalian dan pendaayagunaannya untuk menunjang pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dengan memanfaatkan teknologi maju. Pembangunan pertambangan harus memberikan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan industri dalam rangka memperkokoh struktur ekonomi yang seimbang dan meningkatkan pendapatan nasional.<sup>27</sup>

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

---

<sup>26</sup> Ahmad Redi. *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil (Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining)*. Jurnal Recht Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 5 Nomor 3 Desember 2016.

<sup>27</sup> Edy Kastro. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim*. Jurnal Varia Hukum Edisi No. XL Tahun XXXI Maret 2019. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/variahukum/article/view/1721/1435>

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>29</sup>

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan

---

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.<sup>30</sup>

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>31</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.<sup>32</sup>

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2017. hlm. 25.

- 1) Teori keseimbangan  
Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi  
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan hakim
- 3) Teori pendekatan keilmuan  
Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori kebijaksanaan  
Teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.<sup>33</sup>

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm.104-105.

hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.<sup>34</sup>

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>35</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: (1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; (2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; (3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 74.

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm.119.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 120.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hati dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief<sup>37</sup>, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, hakim mempertimbangkan beberapa aspek non yuridis:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana  
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum
- 3) Cara melakukan tindak pidana  
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana  
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana  
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan

- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku  
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku  
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.<sup>38</sup>

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23.

#### **D. Macam-Macam Putusan Hakim dalam Perkara Pidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahanya, putusan harus dibacakan dalam sidang

---

<sup>39</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2016, hlm. 72

umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.<sup>40</sup>

Jenis-jenis putusan hakim berdasarkan pidana yang dapat dijatuhkan hakim diatur di dalam KUHP terdapat di dalam Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati (Pasal 11 KUHP, UU. No. 2/Pnps/1964)
  - b. Pidana penjara (Pasal 12 - Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 - Pasal 29, Pasal 32 - Pasal 34 dan Pasal 42 KUHP)
  - c. Pidana kurungan (Pasal 18 - Pasal 29, Pasal 31 - Pasal 34, Pasal 41 dan Pasal 42)
  - d. Pidana denda (Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 42)
  - e. Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 - Pasal 38)
  - b. Perampasan barang-barang tertentu atau penyitaan (Pasal 39-Pasal 41)
  - c. Pegumuman putusan hakim (Pasal 43)<sup>41</sup>

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 73

<sup>41</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung. 2018, hlm. 35-36.

manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Macam-macam putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa<sup>42</sup>

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam

---

<sup>42</sup> Ahmad Rifai, *Op.Cit*, 105.

surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.<sup>43</sup>

#### **E. Keadilan Substantif**

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. hlm. 77

<sup>44</sup> Sudarto. *Op.Cit.* hlm. 73

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normative prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang.

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Artinya keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang memberi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 74.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus<sup>46</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat di mana diketemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data lapangan, adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek/lokasi penelitian melalui studi lapangan atau wawancara
- b. Data kepustakaan, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek/lokasi penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

##### **2. Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - b) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang          |
| 2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila         | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | : 2 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

- b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya disampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 185 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pembedaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai upaya pembedaan terhadap terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, selain itu terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya, hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan, mengakui dan berterus terang di

persidangan. Selain itu hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

2. Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha belum memenuhi unsur keadilan, karena pidana pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa masih belum maksimal. Selain itu terdakwa cara terdakwa melakukan usaha penambangan ilegal tersebut sudah cukup besar, yaitu dengan menyewa dua alat berat jenis *excavator*, dengan nilai sewa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). penambangan tersebut menggunakan 2 (dua) alat berat yaitu Eksavator. Selain itu batu andesit yang diperoleh dari penambangan ilegal tersebut mencapai kurang lebih 50 M3/hari yang akan dijual kepada pembeli seharga Rp.80.000,00 sampai dengan Rp.85.000,00 per kubik. Kegiatan penambangan tanpa izin dapat merusak lingkungan karena pelakunya dalam hal ini semata-mata hanya mencari keuntungan tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan, sehingga pidana yang dijatuhkan idealnya lebih maksimal.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang yang menangani perkara tindak pidana penambangan batu andesit tanpa izin usaha di masa yang akan datang, disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana secara lebih maksimal, karena tindak pidana ini selain

berdampak pada kerugian negara/pemerintah akibat tidak adanya izin, juga berdampak pada potensi terjadinya kerusakan lingkungan.

2. Kepada masyarakat disarankan untuk melakukan kegiatan penambangan batu andesit secara legal dengan melakukan izin usaha kepada pihak terkait. Hal ini penting untuk dilakukan agar kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tetap berada di dalam pengawasan dan pembinaan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Atmasasmita, Romli, 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta.
- Erwin, Muh. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- . 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta
- Harahap, M.Yahya. 2016 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Ishaq. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir, 2008. *Delik-Delik Khusus Edisi Revisi*, Tarsito, Bandung.
- , dan Theo Lamintang, 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Penerbit Aura Publishing. Bandar Lampung.
- Muladi, 2012. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- , 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arif, Barda. 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Prodjodikoro, Wirjono. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016. *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ruslan, Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Sholehuddin, 2013. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2016. *Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 547/Pid.Sus/2022/PN.Tjk

## **C. JURNAL**

Kastro, Edy. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim*. Jurnal Varia Hukum Edisi No. XL Tahun XXXI Maret 2019. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/variahukum/article/view/1721/1435>

Nugroho, Nunung. *Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia*. Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.

Purba, Chrisdon Zakaria Hisar Siregar, Lesson Sihotang. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK (Studi Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN. Bls) PATIK : Jurnal Hukum Volume 10 Nomor 01 April 2021. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>

Redi, Ahmad. *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil (Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining)*. Jurnal Recht Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 5 Nomor 3 Desember 2016.

#### **D. INTERNET**

<https://magma.esdm.go.id/v1/edukasi/glossary/andesite>